



PUTUSAN

Nomor 4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 29 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama RIMA DAMAYANTI, S.H., dan MUAFI, S.H., M.H. pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Di jalan Raya Sekarbungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail**: Rimasudarman@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3905/Kuasa/09/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan TK, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0300/024/XI/2020 Tertanggal 18 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Surabaya;
3. Bahwa selama hidup bersama kurang lebih 3 (Tiga) tahun Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah di karunia 2 (Dua) orang anak yakni;
 - a. ANAK I, Lahir di Surabaya, 17-07-2022 (saat ini berada dalam asuhan Termohon);
 - b. ANAK II, Lahir di Surabaya, 05-08-2023 (saat ini berada dalam asuhan Pemohon);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan sempat beberapa kali berpindah domisili, pada Februari 2021 hingga Agustus 2021 keduanya tinggal di Surabaya, kemudian pada Agustus 2021 Pemohon dan Termohon memutuskan pindah ke Sidoarjo;
5. Bahwa sejak Agustus 2021 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh sikap keras kepala Termohon yang tidak mau diatur Pemohon dan Termohon yang selalu menuntut Pemohon untuk memberinya nafkah diluar kemampuan Pemohon hingga akhirnya pada Oktober 2021 Termohon meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa pada tanggal 12 November 2021 atas permintaan Termohon, Pemohon datang ke rumah kost baru Termohon yang ada di Sidoarjo dan membantu Termohon pindah kost, namun di hari itu Pemohon baru saja mengetahui bahwa Termohon sempat tinggal bersama pria lain di kost tersebut dan Termohon mengakuinya di hadapan Pemohon, ayah Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adik Termohon yang waktu itu sedang berkunjung ke tempat kost Termohon;

7. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 keluarga Termohon datang kerumah orang tua Pemohon untuk meminta maaf atas kejadian Termohon yang sempat tinggal satu kost dengan laki-laki lain, dan Pemohon serta keluarganya memaafkan kejadian tersebut;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berdamai dan hidup rukun serta memutuskan untuk kembali tinggal bersama di rumah Kost yang beralamat di Surabaya;

9. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat hingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon selama satu minggu, dan saat Pemohon kembali ke rumah kost, ternyata Termohon mengaku pada Pemohon bahwa Termohon sudah bekerja sebagai LC atau pemandu karaoke di Arjuna Club Surabaya;

10. Bahwa Pemohon tidak setuju tentang pekerjaan Termohon hingga akhirnya Termohon berhenti dari pekerjaannya, setelah satu bulan bekerja, dan keduanya kembali hidup bersama hingga pada 15 Januari 2023 keduanya memutuskan pindah ke rumah orang tuanya di kabupaten Malang, sebab Termohon dalam keadaan hamil anak kedua;

11. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Pulo, wonokromo Surabaya hingga pada tanggal 01 November 2023 Pemohon dan Termohon memutuskan pindah dan tinggal di rumah Kost Surabaya;

12. Bahwa selama tinggal di kost sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon sering mengeluh soal keadaan ekonomi dan meminta Pemohon untuk mengizinkan Pemohon kembali menjadi LC;

13. Bahwa Pemohon tetap tidak mengizinkan Termohon untuk bekerja sebagai LC atau pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan Club karena Pemohon mengkhawatirkan Termohon namun Termohon tetap memilih untuk bekerja sebagai Ladys atau wanita panggilan menemani pria mabuk di Halvalla Club Surabaya;

14. Bahwa pada tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 04.00 WIB (subuh) Termohon dalam kondisi mabuk bersama seorang laki-laki terlihat berada di

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dekat rumah kost, hal ini disaksikan oleh beberapa tetangga dan memyampaikannya kepada Pemohon;

15. Bahwa pada tanggal 18 November 2023 pukul 15.00 wib Pemohon menasehati Termohon dan meminta Termohon untuk pulang karena anak pertamanya menanyakan keberadaan Termohon yang sudah dua hari tidak pulang, namun pada Pukul 18.00 wib Termohon datang bersama teman perempuannya dan membawa semua barang-barangnya menggunakan mobil angkutan barang berupa mobil pickup, Termohon juga membawa serta anak pertamanya **Anak I**;

16. Bahwa sikap yang ditunjukkan Termohon selama ini sudah cukup jelas memperlihatkan Termohon bukanlah istri yang patuh dan setia pada suami dan tidak bisa mendidik ataupun menjadi contoh yang baik untuk kehidupan anak-anaknya;

17. Bahwa hal tersebut menjadi puncak dari permasalahan dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih **10 bulan** sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

19. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang di kehendaki tujuan perkawinan;

20. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK II**, Laki-laki, usia satu tahun, lahir tanggal 05 Agustus 2023 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain / pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RIMA DAMAYANTI, S.H., dan MUAFI, S.H., M.H., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 September 2024, 10 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 0300/024/XI/2020 tanggal 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3578042910930002, tanggal 12-05-2022, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3578041404220015 tanggal 16-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Print-out foto, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

2. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon keras kepala, susah diatur, sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon bekerja sebagai LC dan sering berhubungan dengan banyak pria;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai orangtua, tidak pernah berurusan dengan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, mampu, baik serta penuh tanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya, Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon keras kepala dengan bekerja sebagai LC;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai orangtua, tidak pernah berurusan dengan Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, mampu, baik serta penuh tanggung jawab, jujur dan dapat dipercaya, Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 3905/Kuasa/09/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 September 2024, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama RIMA DAMAYANTI, S.H., dan MUAFI, S.H., M.H. kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon keras kepala, susah diatur, sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon bekerja sebagai LC dan sering berhubungan dengan banyak pria dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon keras kepala, susah diatur, sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon bekerja sebagai LC dan sering berhubungan dengan banyak pria;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Tentang Hadlonah

Menimbang bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak menerangkan gugatan hak asuh anak namun pada petitum nomor 3 Pemohon meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas satu orang anak yang bernama Baswara Lekla Prasetya umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon obscur libel, dengan demikian permohonan hak asuh anak Pemohon mengandung cacat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima / NO (Niet Onventkelijkverklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H., masing-masing sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ZAINUL FANANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	39.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)